

## TATA TERTIB

### RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM LUAR BIASA (“RAPAT”) PT INDUSTRI JAMU DAN FARMASI SIDO MUNCUL TBK (“PERSEROAN”)

Kamis Tanggal 27 Agustus 2020

#### Tempat

Boardroom – Ranupani 27th Floor, Grha CIMB Niaga,  
Jl. Jend. Sudirman Kav 58, Jakarta 12190.

Tata Tertib Rapat ini dibuat dengan mengacu pada peraturan perundang-undangan yang berlaku dan dalam kondisi khusus menyesuaikan dengan himbauan Pemerintah Republik Indonesia, terkait Himbauan/ Prosedur/ Panduan/ Protokol Pencegahan atau Pengurangan Penyebaran Virus Corona/COVID-19.

#### I. TATA TERTIB TERKAIT PENCEGAHAN ATAU PENGURANGAN PENYEBARAN VIRUS CORONA / COVID-19

1. Rapat akan dilangsungkan secara efisien dengan tidak mengurangi keabsahan pelaksanaan Rapat.
2. Perseroan memastikan Pemegang Saham yang tidak dapat hadir atau memilih untuk tidak hadir dalam Rapat dapat melaksanakan haknya dengan cara memberikan kuasa (untuk menghadiri dan memberikan hak suaranya pada setiap agenda Rapat) kepada Pihak Independen yang ditunjuk oleh Perseroan dalam hal ini PT. Raya Saham Registra Selaku Biro Administrasi Perseroan, melalui :
  - a. aplikasi eASY.KSEI yang disediakan oleh KSEI pada tautan <https://akses.ksei.co.id/> atau;
  - b. mengisi formulir Surat Kuasa yang telah diunggah pada situs web Perseroan dan dapat diunduh pada website Perseroan ([www.sidomuncul.co.id](http://www.sidomuncul.co.id)).
3. Pemegang saham atau kuasanya yang akan tetap hadir secara fisik dalam Rapat wajib mengikuti dan lulus protokol keamanan dan kesehatan, sebagai berikut:
  - a. wajib menggunakan masker selama berada di area gedung tempat penyelenggaraan Rapat;
  - b. wajib mengikuti prosedur pemeriksaan kesehatan (termasuk pemeriksaan suhu tubuh), baik yang akan dilakukan oleh Perseroan maupun manajemen gedung tempat penyelenggaraan Rapat;
  - c. pada saat pendaftaran, wajib mengisi dan menyerahkan formulir deklarasi kesehatan yang memuat informasi kesehatan dan perjalanannya (Formulir Deklarasi Kesehatan dapat diunduh pada situs Perseroan - [www.sidomuncul.co.id](http://www.sidomuncul.co.id));
  - d. wajib menerapkan kebijakan physical distancing sesuai arahan Perseroan dan manajemen gedung tempat penyelenggaraan Rapat;

## RULES OF PROCEDURE

### EXTRAORDINARY GENERAL MEETING OF SHAREHOLDER (“MEETING”)

PT INDUSTRI JAMU DAN FARMASI SIDO MUNCUL TBK  
 (“COMPANY)

Thursday, August 27, 2020

#### Place

Boardroom – Ranupani 27th Floor, Grha CIMB Niaga,  
Jl. Jend. Sudirman Kav 58, Jakarta 12190.

The Code of Conduct of this Meeting was made with reference to the applicable laws and regulations and in special conditions adjusting to the appeal of the Government of the Republic of Indonesia, related to the Appeal / Procedure / Guide / Protocol for the Prevention or Reduction of the Corona Virus Spread / COVID-19.

#### I. RULES REGARDING PREVENTION OR REDUCTION OF CORONA / COVID-19 VIRUS SPREAD

1. The meeting will be held efficiently without reducing the validity of the meeting.
2. The Company ensures Shareholders who are unable to attend or choose not to attend the Meeting can exercise their rights by granting power of attorney (to attend and cast their votes on each agenda of the Meeting) to the Independent Parties appointed by the Company in this case PT. Raya Saham Registra As the Company's Administrative Bureau, through:
  - a. eASY.KSEI application provided by KSEI on the link <https://akses.ksei.co.id/> or;
  - b. fill in the Power of Attorney form that has been uploaded on the Company's website and can be downloaded on the Company's website ([www.sidomuncul.co.id](http://www.sidomuncul.co.id)).
3. Shareholders or their proxies that will remain physically present at the Meeting must obey and pass the security and health protocol, as follows:
  - a. must use a mask while in the area of the building where the meeting is held;
  - b. must follow the health inspection procedures (including body temperature checks), both to be carried out by the Company and the management of the building where the meeting is held;
  - c. at the time of registration, must fill out and submit a health declaration form containing health information and travel (Health Declaration Form can be downloaded on the Company's website - [www.sidomuncul.co.id](http://www.sidomuncul.co.id));
  - d. must implement the physical distancing policy in accordance with the direction of the Company and the management of the building where the meeting is held;

- e. Menjaga sanitasi diri sendiri (self-sanitation) dengan memanfaatkan hand sanitizer yang telah disediakan;
  - f. dianjurkan untuk tidak berjabat tangan dengan bersentuhan kulit secara langsung;
  - g. wajib segera meninggalkan gedung tempat penyelenggaraan Rapat segera setelah Rapat selesai.
4. Pemegang saham yang teridentifikasi memiliki suhu tubuh lebih dari 37,5°Celsius dan/atau memiliki/merasakan gejala terinfeksi COVID-19 (seperti batuk, demam dan/atau flu, dsb) dipersilahkan untuk melaksanakan haknya sebagai pemegang saham dengan cara memberikan kuasa sesuai dengan tata cara yang telah disebutkan di atas dan meninggalkan tempat Rapat.
  5. Perseroan berhak untuk melarang pemegang saham atau kuasanya untuk menghadiri atau berada dalam ruang Rapat dan/atau gedung tempat penyelenggaraan Rapat dalam hal pemegang saham atau kuasanya tidak memenuhi protokol keamanan dan kesehatan sebagaimana dijelaskan di atas.

## II. TATA TERTIB RAPAT

### 1. Perlu diberitahukan bahwa Rapat ini bebas dari dering telepon

### 2. BAHASA YANG DIPERGUNAKAN DALAM RAPAT

Rapat akan diselenggarakan dalam Bahasa Indonesia, akan tetapi bagi mereka yang tidak memahami Bahasa Indonesia diperkenankan mengajukan pertanyaan dalam Bahasa Inggris pada kesempatan yang diberikan, namun kemudian akan diterjemahkan dan diberikan jawaban atau tanggapan dalam Bahasa Indonesia, yang bilamana dianggap perlu selanjutnya diterjemahkan ke dalam Bahasa Inggris.

### 3. PIMPINAN RAPAT

Rapat akan dipimpin oleh Bapak **Eric Marnandus** selaku Komisaris Independen Perseroan yang ditunjuk oleh Dewan Komisaris untuk memimpin Rapat, sesuai dengan ketentuan Pasal 13 ayat 1 Anggaran Dasar Perseroan.

### 4. KUORUM KEHADIRAN RAPAT

a) Dikarenakan Rapat diadakan untuk mengubah Anggaran Dasar maka berdasarkan ketentuan Pasal 14 ayat 2.a Anggaran Dasar Perseroan *juncto* Pasal 88 ayat 1 UUPT, Rapat adalah sah dan dapat mengambil keputusan yang sah dan mengikat apabila dihadiri oleh Pemegang Saham atau Kuasa Pemegang Saham yang sah, yang mewakili paling sedikit 2/3 (dua per tiga) bagian dari jumlah seluruh

- e. Maintain self-sanitation by utilizing the hand sanitizer that has been provided;
  - f. it is recommended not to shake hands;
  - g. must immediately leave the building where the meeting is held as soon as the Meeting is over.
4. Shareholders who are identified as having a body temperature of more than 37.5 Celsius and / or have / feel symptoms of being infected with COVID-19 (such as cough, fever and / or flu, etc.) are welcome to exercise their rights as shareholders by authorizing in accordance with the procedures mentioned above and leave the meeting venue.
  5. The Company can to prohibit shareholders or their proxies from attending or being in the meeting room and / or building where the meeting is held in the event that the shareholders or their proxies do not meet the security and health protocol as described above.

## II. MEETING PROCEDURES

### 1. This Meeting is free from telephone ringing

### 2. LANGUAGES USED IN MEETING

The Meeting will be carried out using the Indonesian language (Bahasa Indonesia). However, attendees who do not understand Indonesian may use English raising questions. The question is then translated to and answered in Indonesian. If deemed necessary, the answer will be translated to English.

### 3. MEETING CHAIRMAN

The Meeting will be chaired by Mr Eric Marnandus as the Company's Independent Commissioner appointed by the board of commissioners, in accordance with the provisions of Article 13 section 1 of the Company's Articles of Association.

### 4. ATTENDANCE QUORUM OF THE MEETING

a) Due to the Meeting being held to amend the Articles of Association, based on the provisions of Article 14 paragraph 2.a of the Company's Articles of Association in conjunction with Article 88 paragraph 1 of the Company Law, the Meeting is deemed to be legitimate and can adopt valid and binding decisions if attended by Shareholders or valid Shareholder Proxies, which represents at least 2/3 (two thirds) of the total shares with voting rights issued by the Company.

saham dengan hak suara yang telah dikeluarkan oleh Perseroan.

- b) Pemegang Saham atau Kuasa Pemegang Saham yang memasuki ruang Rapat setelah registrasi ditutup dan jumlah kehadiran Pemegang Saham telah dilaporkan oleh Biro Administrasi Efek (BAE) kepada Notaris, pemegang saham atau kuasa pemegang saham tersebut tetap diperkenankan untuk menghadiri Rapat tetapi tidak diperkenankan untuk mengajukan pertanyaan dan/atau pendapat dan suaranya tidak dihitung dalam Rapat; demikian pula Pemegang Saham atau Kuasa Pemegang Saham yang meninggalkan ruang Rapat sebelum Rapat ditutup dan/atau saat acara pemungutan suara dilakukan, maka yang bersangkutan dianggap menyetujui seluruh keputusan Rapat, namun **tidak mengurangi** jumlah kuorum kehadiran dalam Rapat.

#### 5. YANG BERHAK HADIR DAN/ATAU DIWAKILI DENGAN SURAT KUASA ADALAH

- a) Pemegang Saham yang berhak hadir dan memberikan suara dalam Rapat adalah Pemegang Saham yang namanya tercatat dalam Daftar Pemegang Saham Perseroan pada tanggal 4 Agustus 2020 pada penutupan jam perdagangan bursa efek.
- b) Pemegang Saham yang tidak dapat hadir dapat diwakili oleh kuasanya berdasarkan surat kuasa, dengan ketentuan bahwa dalam pemungutan suara para anggota Dewan Komisaris, Direksi dan karyawan Perseroan dilarang bertindak selaku kuasa dalam Rapat.

#### 6. KEPUTUSAN DAN HAK SUARA DALAM RAPAT

- a) Keputusan Rapat diambil berdasarkan **musyawarah untuk mufakat**. Dalam hal keputusan berdasarkan musyawarah untuk mufakat tidak tercapai, maka Keputusan Rapat diambil dengan pemungutan suara berdasarkan suara setuju lebih dari 2/3 (dua per tiga) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang dikeluarkan dalam Rapat;
- b) Sesuai dengan ketentuan Pasal 14 ayat 7 Anggaran Dasar Perseroan, tiap-tiap saham memberikan hak kepada pemegangnya untuk mengeluarkan 1 (satu) suara.

- b) Shareholders or Their Proxies who enter the Meeting room after registration is closed and the attendance of Shareholders has been reported by the Securities Administration Bureau (BAE) to the Notary, shareholders or their proxies are still allowed to attend the Meeting but are not allowed to ask questions and / or their opinions and votes are not counted in the Meeting; Likewise, Shareholders or Shareholders who leave the meeting room before the Meeting is closed and / or when the voting event is held, is deemed to have approved all resolutions of the Meeting, but does not reduce the number of attendance quorum at the Meeting.

#### 5. PERSONS ENTITLED TO ATTEND AND/OR BE REPRESENTED BY POWER OF ATTORNEY

- a) Shareholders who are entitled to attend and vote at the Meeting are Shareholders whose names are registered in the Register of Shareholders of the Company on August 4, 2020 at the closing of trading hours of the stock exchange.
- b) Shareholders who are unable to attend may be represented by their proxy by way of a power of attorney, on the condition that members of the Company's Board of Commissioners, Directors, and Employees are not permitted to cast votes when acting as proxies for the Meeting.

#### 6. DECISIONS AND VOTING RIGHTS IN MEETING

- a) Meeting Resolutions are adopted through deliberation for consensus. In the event consensus cannot be reached by means of deliberation, the Meeting Resolutions is adopted by voting if the affirmative votes are more than 2/3 (two thirds) of the total number of shares with voting rights issued at the Meeting;
- b) In accordance with the provisions of Article 14 section 7 of the Company's Articles of Association, each share grants the shareholder the right to cast 1 (one) vote.

## 7. PROSEDUR PEMUNGUTAN SUARA DAN PROSEDUR TANYA JAWAB

- a) Hanya Pemegang Saham atau Kuasa Pemegang Saham yang berhak mengeluarkan suara dalam Rapat dan mengajukan pertanyaan dan/atau pendapat atas suatu Mata Acara Rapat.
- b) Kondisi Umum Perseroan, Materi Acara Rapat Pertama dan Kedua termasuk Penjelasan dapat dibaca pada web Perseroan ([www.sidomuncul.co.id](http://www.sidomuncul.co.id)).
- c) Setelah pembacaan seluruh Mata Acara Rapat, akan dilakukan acara tanya jawab dengan tata cara sebagai berikut:
  - i. Pimpinan Rapat akan membacakan setiap Mata Acara Rapat (sebagaimana disebutkan pada ketentuan nomor 7. b) ;
  - ii. Pimpinan Rapat akan memberikan kesempatan kepada Pemegang Saham atau Kuasa Pemegang Saham yang hadir di tempat Rapat untuk mengajukan pertanyaan dan/atau pendapat, dengan mengisi formulir yang disediakan oleh petugas dengan mencantumkan nama Pemegang Saham, nama penerima kuasa (jika memakai kuasa) dan jumlah saham yang dimiliki atau diwakilinya, serta pertanyaan atau pendapatnya. Lembar pertanyaan tersebut kemudian diambil oleh petugas dan diserahkan kepada Notaris untuk diverifikasi datanya dan kemudian akan diserahkan kembali kepada Pimpinan Rapat, dengan ketentuan bahwa untuk setiap Mata Acara diberikan kesempatan sekali setiap Pemegang Saham;
  - iii. Jumlah seluruh pertanyaan dan/atau pendapat yang diajukan untuk setiap Mata Acara Rapat maksimal hanya dari 3 (tiga) dari Pemegang Saham atau Kuasa Pemegang Saham yang akan dijawab secara langsung dalam sesi tersebut, dan sisanya akan dijawab secara tertulis kemudian;
  - iv. Jika tidak ada lagi yang mengajukan pertanyaan, maka Pimpinan Rapat akan mengusulkan kepada Rapat untuk segera dilakukan proses pemungutan suara.
- d) Pemungutan suara dilakukan secara tertulis melalui Surat Kuasa dan lisan bagi yang hadir di tempat Rapat dalam setiap Mata Acara Rapat dengan tata cara sebagai berikut:

## 7. VOTING PROCEDURES AND PROCEDURES TO RAISE QUESTIONS

- a) Only Shareholders or Valid Shareholder Proxies are entitled to cast votes in the Meeting and to raise questions and/or voice opinions for a given Meeting Agenda.
- b) The General Conditions of the Company, the Material of the First Meeting Agenda and Second Agenda included Explanation can be accessed on the Company's website ([www.sidomuncul.co.id](http://www.sidomuncul.co.id)).
- c) After reading the entire Agenda of the Meeting, a question and answer session will be held The procedures are as follows:
  - i. The Meeting Chairman will announce each Meeting Agenda (as stated in paragraph 7. b);
  - ii. The Chairman of the Meeting will provide an opportunity for Shareholders or Proxy of Shareholders who are present at the Meeting venue to ask questions and / or opinions, by filling out the form provided by the officer with the name of the Shareholders or their proxies (if using a proxy) and the number of shares owned or represented, as well as questions or opinions. The question sheet is will be taken by the officer and submitted to the Notary to verify the data and then will be submitted back to the Chair of the Meeting, provided that for each Agenda is given the opportunity once ever Shareholder;
  - iii. For each Meeting Agenda, only a maximum of 3 (three) questions and/or opinions from Shareholders will be answered and/or responded to directly during session. Other questions and/or opinions will be answered in writing at a later date;
  - iv. If there are no Shareholders raising questions, the Meeting Chairman will propose to the Meeting to immediately begin the voting process.
- d) For each Meeting Agenda, votes are casted in writing for Proxies and through a show of hands for Shareholders attending the Meeting. The procedures are as follows:

- i. Mengangkat tangan bagi Pemegang Saham atau kuasanya yang menyatakan suara tidak setuju atau abstain setelah diminta Pimpinan Rapat dan mengisi Kartu Hak Suara berupa suara tidak setuju atau abstain lalu menyerahkannya kepada petugas Perseroan;
- ii. Mereka yang tidak mengangkat tangan, dianggap memberikan suara setuju;
- iii. Selanjutnya, Notaris akan menghitung dan melaporkan seluruh jumlah suara, termasuk surat kuasa yang diserahkan kepada BAE;

- e) Sesuai dengan Pasal 14 ayat 8 Anggaran Dasar Perseroan, Pemegang Saham dari saham dengan hak suara yang sah yang hadir dalam Rapat namun abstain (tidak memberikan suara) dianggap mengeluarkan suara yang sama dengan suara mayoritas Pemegang Saham yang mengeluarkan suara.
- f) Demi kelancaran Rapat maka Pimpinan Rapat berhak menentukan prosedur Rapat yang belum diatur atau belum cukup diatur dalam Tata Tertib ini.

Jakarta 27 Agustus 2020

DIREKSI  
PT Industri Jamu Dan Farmasi Sido Muncul Tbk

- i. Raise a hand for Shareholders or their Proxies who declare a vote of disapproval or abstain after being asked by the Chairman of the Meeting and fill in the Voting Card in the form of a vote of disapproval or abstain and submit it to the Company's officers;
- ii. Shareholders who do not show their hands are deemed to have casted an affirmative vote;
- iii. Afterwards, the Notary will tally and report the number of all votes, including votes casted by way of a power of attorney delivered to the BAE;

- e) Pursuant to Article 14 section 8 of the Company's Articles of Association, Shareholders who attended the Meeting, and has valid voting rights, but elected to abstain from voting are deemed to have casted a vote identical to the majority of votes casted by other voting Shareholders;
- f) For the sake of smooth running of the Meeting, the Chairperson of the Meeting shall have the right to determine meeting procedures that have not been regulated or have not been sufficiently regulated in this Rulo of Procedure.

Jakarta, 27 August 2020

DIRECTORS  
PT Industri Jamu Dan Farmasi Sido Muncul Tbk